

SKRIPSI
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
PEMBERANTASAN PARKIR LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA
KOTA PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

ARI ASYRIADI
1410012111303

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018



Reg No : 2 Reg No : 24 /PID-02/I-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : Ari Asyriadi
Nomor : 1410012111303
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dalam Pembarnatasan Parkir Liar Di Kawasan
Objek Wisata Kota Padang.

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing II) 


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 24 /PID-02/I-2018

N a m a : Ari Asyriadi
Nomor : 1410012111303
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dalam Pembernatasan Parkir Liar Di Kawasan
Objek Wisata Kota Padang.

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Syafridatati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PEMBERANTASAN PARKIR LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA KOTA PADANG

Ari Asyriadi¹, Syafridatati¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : asriadiari96@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 mengatur Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 1 ayat (33) juga dijelaskan mengenai petugas/pejabat parkir adalah petugas/pejabat dalam lingkungan pemerintah kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh walikota, petugas parkir yang tidak ditugaskan atau ditunjuk oleh Walikota disebut dengan petugas parkir liar, di kawasan objek wisata kota padang masih ditemukan parkir liar. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam melakukan pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1) Peranan petugas Satpol PP Kota Padang adalah, memberikan teguran secara lisan, tulisan dan melakukan pembinaan kepada pelaku parkir liar dan pengendara dilakukan untuk menghindari kerusakan dan pencurian. (2) Kendala yang dihadapi oleh petugas satuan polisi pamong praja adalah terbatasnya jumlah anggota, jumlah kendaraan patroli terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor sarana dan fasilitas.

Kata kunci: Peran, Satpol PP, Parkir Liar, Objek Wisata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP)	8
1. Pengertian Satpol PP	8
2. Sejarah terbentuknya Satpol PP	8
3. Fungsi Satpol PP	15
4. Wewenang Satpol PP	16
B. Tinjauan Tentang Parkir.....	16
1. Pengertian Parkir	16
2. Fasilitas Parkir.....	17
3. Cara Parkir	18
4. Sistem Parkir yang Berkembang di Indonesia	19
C. Tinjauan Tentang Parawisata	21
1. Pengertian Parawisata	21
2. Faktor-faktor Pendukung Parawisata	24

3. Manfaat Parawisata Dari Berbagai Aspek	31
D. Tinjauan Tentang Teori kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana...	32
1. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	32
2. Teori Kebijakan Penanggulangan Pidana	36
3. Ruang lingkup Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	38

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam pemberantasan parkir liar di kawasan objek wisata kota padang	45
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam Pemberantasan Parkir Liar Di Kawasan Wisata Kota Padang	49

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esayang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta. Skripsi penulis berjudul : **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Pemberantasan Parkir Liar di Kawasan Objek Wisata Kota Padang.** Maksud dari penulis skripsi ini untuk menjelaskan tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Pradja (SATPOL PP) selaku penegak hukum yang menjalankan Perda (Peraturan Daerah).

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada mama Jasmaliarmi A.Ma.Pd dan papaSubirman A.Ma.Pd (Alm) karena atas segala cinta, kasih, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti-hentinya serta luar biasa besar kepada penulis dalam menyelesaikan semua pendidikan yang penulis jalani serta kepada kakanda Oksumitra, Yerik Masrizal, Srilayli Susmita, Wahyudi Siahputra dan adinda Aditya Kurniawan yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, keceriaan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berupa sumbangan pemikiran, motivasi, kritikan dan saran serta bimbingan secara langsung ataupun secara tidak langsung dari berbagai pihak. Hal yang diberikan kepada penulis tersebut sangatlah berarti dan berharga bagi penulis untuk kedepannya dan tanpa bantuan yang diterima oleh penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat

pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Bapak Janir Wardi, S, Sos salah Satu PPNS di kantor Satpol PP Kota Padang yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Fadli yang jabatannya sebagai Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah (P3D) di kantor Satpol PP Kota Padang yang telah memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

9. Rada Yalni yang telah menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan ide, semangat maupun motivasi.
10. Kakanda Fadlan Maulana Adli yang telah membantu penulis dalam memberikan ide-ide kreatifnya.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Khususnya angkatan 2014.

Padang, 29desember 2017

Ari Asyriadi
1410012111303

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu mesti berdasarkan aturan-aturan hukum. Untuk melaksanakan segala aturan-aturan hukum itu, terutama sekali diperlukan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu sendiri diberikan tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan dasar legitimasi untuk menegakan hukum.

Salah satu aparat penegak hukum itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selanjutnya disebut Satpol PP, dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah dalam Pasal 255 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah dalam Pasal 255 Ayat (1) juga di jelaskan bahwa satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas yaitu :

1. Menegakan Peraturan Daerah

Ini berkaitan dengan eksistensi pemerintahan daerah, sebab keberadaannya didukung dengan berbagai peraturan yang ada, seperti peraturan daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selain itu kemampuan daerah juga ditentukan berbagai

peraturan daerah, seperti peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi, dan peraturan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), peraturan-peraturan daerah tersebut jelas mempengaruhi daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tanpa dilaksanakan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 28 Ayat (1) juga dijelaskan mengenai kerjasama dan koordinasi yaitu Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka seharusnya Pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terutama di tempat-tempat umum seperti tempat wisata dengan bantuan petugas Satpol PP.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi dan memberikan kesenangan diri. Selain itu dengan adanya orang yang datang berwisata ke suatu daerah akan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Parkir perlu diatur agar tidak menyebabkan terganggunya arus lalu lintas seperti menyebabkan kemacetan karna parkir di sembarang tempat, selain itu pengaturan parkir di tempat wisata diperlukan agar memberikan kenyamanan bagi para wisatawan dan tidak merusak keindahan objek wisata dengan adanya kendaraan parkir di sembarang tempat. Di Kota Padang parkir diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum selanjutnya disebut Peraturan Daerah, dalam Pasal 1 Ayat (31) parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin di matikan.

Peraturan Daerah dalam Pasal 1 Ayat (33) juga dijelaskan mengenai petugas/pejabat parkir adalah petugas/pejabat dalam lingkungan pemerintah kota Padang yang di tunjuk atau ditugaskan oleh walikota. Petugas parkir yang tidak ditugaskan atau ditunjuk oleh Walikota atau diluar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 1 Ayat (33) disebut dengan petugas parkir liar.

Contoh kasus petugas parkir liar dikawasan wisata pantai Padang pelaku A bukan merupakan seorang petugas parkir yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota, tetapi mengaku-ngaku sebagai petugas parkir dan meminta tarif parkir melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu sebesar Rp.5.000, untuk satu sepeda motor dan Rp.10.000, untuk satu mobil di tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“PERAN SATPOL PP DALAM PEMBERANTASAN PARKIR LIAR DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam melakukan pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Satpol PP Kota Padang dalam melakukan pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam pemberantasan parkir liar di kawasan wisata Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum¹. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk

¹Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 72

menentukan penyebab suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

2. Sumber Data

Data yang ada dalam penulisan ini diambil melalui:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.² Data primer penulis diperoleh dari wawancara dengan bapak Janir Wardi, S.Sos. anggota pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dan bapak Fadli anggota Satpol PP yang pernah menangani kasus parkir liar, bapak Firman, bapak Jendi Pramadi, dan ibu Fitri beberapa wistawan yang pernah berkunjung ke objek wisata pantai Padang dan jembatan Siti Nurbaya, selain wawancara dilakukan observasi pada aktifitas tempat wisata Pantai Padang dan jembatan Siti Nurbaya

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³ Data sekunder diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Padang tentang pelaku parkir liar dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan adalah wawancara

²Amrudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44

³*Ibid.*

semiterstruktur wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan di bahas.⁴

c. Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah kegiatan mengamati, yang diikuti dengan pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut di laporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

d. Teknik Sampling

Accidental sampling adalah salah satu teknik pengumpulan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-cirinya) maka orang tersebut dapat dijadikan sampel, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

⁴*Ibid*, hlm 68

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah